



P U T U S A N
Nomor 45/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TRIYO SUNARKO Bin SUKARNO** ;

Tempat lahir : Pati;

Umur/ tanggal lahir : 39 tahun / 3 Januari 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sarirejo, Rt.13, Rw.2, Kec. Pati, Kab. Pati;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Pebruari 2017, Nomor 45 / PID / 2017 / PT SMG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Pati, Nomor : 166/Pid.B/2016/PN.Pti. berikut salinan putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 17 Januari 2017, Nomor 166/Pid.B/2016/PN Pti, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, tanggal 02 Agustus 2016, No. Reg. Perkara : PDM - 69/Pati/Ep.1/07/2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ; -----
KESATU :

Bahwa ia terdakwa TRIYO SUNARKO BIN SUKARNO pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB dan hari Jumat tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Ds. Puri Rt. 01 Rw. 02 Kec. Pati, Kab. Pati atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa TRIYO SUNARKO BIN SUKARNO, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib datang di rumah Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN Ds. Puri Rt. 01 Rw. II Kec./Kab. Pati, setelah bertemu dengan Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN **"*bu ini saya punya proyek batik dan butuh uang 500 juta dan nanti ada bagi hasil, dan saya butuh segera*"**, sambil Terdakwa menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN dan Terdakwa mengatakan lagi **"*benar bu ini ada proyek dan ini SPK nya*"**, dan atas kata kata yang disampaikan Terdakwa kepada Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN dan juga ditunjukkan SPKnya tersebut, Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN menjawab **"*kalau butuh uang malam ini tidak ada kalau besok pagi saya ada uang tapi tidak sampai 500 juta*"**,
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi di rumah Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN untuk mengambil uang dan untuk lebih meyakinkan Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN saat itu Terdakwa membawa Cek berupa Cek atas nama CV. FAUZZIAH yang akan digunakan untuk jaminan, setelah bertemu dengan Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN, kemudian Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah) tertanggal 8-7-2015 oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN kemudian Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN berupa 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek No. AD 00413103 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. FAUZZIAH dengan nomor rekening 1006003202 atas nama Terdakwa senilai Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI

Halaman 2 Putusan Nomor 45/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H. KASLAN untuk meminjam uang dengan tujuan dan alasan yang sama dengan proyek pengadaan kain batik tradisional, kemudian Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN memberikan uang Tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15-8-2015 oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN 1 kemudian Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek No. AD 00413104 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. FAUZZIAH dengan nomor rekening 1006003202 atas nama Terdakwa senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN seluruhnya sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo Cek yang di berikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN pada tanggal 7 September 2015 dicairkan, namun pada saat cek No. AD 00413103 dilakukan proses kliring atau pencairan ke bank BNI Pati ternyata dananya kosong, dan dari pihak Bank BPD Jateng Pati dengan proses kliring tersebut mengeluarkan SKP (surat keterangan penolakan) dengan alasan saldo rekening tidak cukup, kemudian untuk memastikan kembali untuk cek yang kedua dengan No. AD 00413104 dilakukan pengecekan di Bank BPD Jateng Pati pada tanggal 28 April 2016, dan ternyata dari pihak bank BPD Jateng mengeluarkan SKP (surat keterangan penolakan) dengan alasan bahwa tanggal sudah kadaluwarsa;
- Bahwa ternyata apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN hanyalah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan belaka, dan ternyata 2 (dua) lembar cek dengan No. AD 00413103 dan No. AD 00413104 milik Terdakwa yang telah diberikan kepada Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN sebagai jaminan hutangnya tersebut ternyata kosong atau tidak ada saldonya dan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima ratus empat puluh juta rupiah) dan juga tidak memberikan bagi hasil kepada Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN dan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah dihabiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN mengalami kerugian secara materiil seluruhnya sejumlah kurang lebih Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TRIYO SUNARKO BIN SUKARNO pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB dan hari Jumat tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Ds. Puri Rt. 01 Rw. 02 Kec. Pati Kab. Pati atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa TRIYO SUNARKO BIN SUKARNO, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib datang di rumah Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN Ds. Puri Rt. 01 Rw. II Kec./Kab. Pati, setelah bertemu dengan Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN **"bu ini saya punya proyek batik dan butuh uang 500 juta dan nanti ada bagi hasil, dan saya butuh segera"**, sambil Terdakwa menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN dan Terdakwa mengatakan lagi **"benar bu ini ada proyek dan ini SPK nya"**, dan atas kata kata yang disampaikan Terdakwa kepada Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN dan juga ditunjukkan SPKnya tersebut, Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN menjawab **"kalau butuh uang malam ini tidak ada kalau besok pagi saya ada uang tapi tidak sampai 500 juta"**,
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi di rumah Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN untuk mengambil uang dan untuk lebih meyakinkan Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN saat itu Terdakwa membawa Cek berupa Cek atas nama CV. FAUZZIAH yang akan digunakan untuk jaminan, setelah bertemu dengan Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN, kemudian Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN menyerahkan

Halaman 4 Putusan Nomor 45/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah) tertanggal 8-7-2015 oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN kemudian Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN berupa 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek No. AD 00413103 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. FAUZZIAH dengan nomor rekening 1006003202 atas nama Terdakwa senilai Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN untuk meminjam uang dengan tujuan dan alasan yang sama dengan proyek pengadaan kain batik tradisional, kemudian Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN memberikan uang Tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima ditandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15-8-2015 oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN kemudian Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek No. AD 00413104 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. FAUZZIAH dengan nomor rekening 1006003202 atas nama Terdakwa senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN seluruhnya sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo Cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN pada tanggal 7 September 2015 dicairkan, namun pada saat cek No. AD 00413103 dilakukan proses kliring atau pencairan ke bank BNI Pati ternyata dananya kosong, dan dari pihak Bank BPD Jateng Pati dengan proses kliring tersebut mengeluarkan SKP (surat keterangan penolakan) dengan alasan saldo rekening tidak cukup, kemudian untuk memastikan kembali untuk cek yang kedua dengan No. AD 00413104 dilakukan pengecekan di Bank BPD Jateng Pati pada tanggal 28 April 2016, dan ternyata dari pihak bank BPD Jateng mengeluarkan SKP (surat keterangan penolakan) dengan alasan bahwa tanggal sudah kadaluarsa;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima ratus empat puluh juta rupiah) milik Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN dan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima



ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah dihabiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN dan setelah diminta berkali kali oleh Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN untuk mengembalikan, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang tersebut sehingga akibat Perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Hj. SITI KASIYATI Binti H. KASLAN mengalami kerugian secara materiil seluruhnya sejumlah kurang lebih Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam surat tuntutan tertanggal 24 Nopember 2016, NO. REG. PERKARA : PDM - 69 / Pati / Ep.07 / 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Triyo Sunarko Bin Sukarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Triyo Sunarko Bin Sukarno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar foto copy SPK Nomor : 050/03848, tanggal 9 Mei 2015, paket pekerjaan pengadaan kain batik tradisional tahun anggaran 2015 dari Kantor Diknas Kab. Pati;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), tertanggal 8-7-2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Triyo Sunarko dan Sdr. Budiyo selaku penanggung jawab diatas materai 6000 (enam ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek No. AD 00413103 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. Fauziyyah dengan nomor rekening 1006003202 atas nama Sdr. Triyo Sunarko sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 15-8-2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Triyo Sunarko diatas materai 6000 (enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek No. AD 00413103 Bank Jateng tanggal 14-9-2015 atas nama CV. Fauziyyah dengan nomor rekening 1006003202 atas nama Sdr. Triyo Sunarko sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar SPK (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh Bank BDP Jateng Pati tanggal 07-9-2015 untuk Cek nomor 413103 senilai Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atas nama CV. Fauziyyah, alasan penolakan saldo rekening tidak cukup;
- 1 (satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh Bank BDP Jateng Pati, tanggal 28-4-2016 untuk Cek nomor 413103 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama CV. Fauziyyah, alasan penolakan tanggal cek kadaluarsa;

Seluruhnya tetap terlampir dala berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 29 Nopember 2016, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHAP;
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa dimasyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan dibeberapa harian (media massa);
5. Mengembalikan SHM dan 2 cek kepada terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 17 Januari 2017, Nomor 166/Pid.B/2016/PN Pti., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TRIYO SUNARKO Bin SUKARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “ ;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy SPK Nomor : 050/03848, tanggal 9 Mei 2015, paket pekerjaan pengadaan kain batik tradisional tahun anggaran 2015 dari Kantor Diknas Kab. Pati;
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek No. AD 00413103 Bank Jateng tanggal 7-9-2015 atas nama CV. Fauziyyah dengan nomor rekening 1006003202 atas nama Triyo Sunarko sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar cek dengan cek No. AD 00413104 Bank Jateng tanggal 14-9-2015 atas nama CV. Fauziyyah dengan nomor rekening 1006003202 atas nama Triyo Sunarko sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng Pati tanggal 07-9-2015 untuk cek nomor 413103 senilai Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atas nama CV. Fauziyyah, alasan penolakan saldo rekening tidak cukup;
 - 1 (satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Jateng Pati tanggal 28-4-2016 untuk cek nomor 413104 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama CV. Fauziyyah, alasan penolakan tanggal cek kadaluarsa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani Triyo Sunarko diatas materai 6000 (enam ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), tertanggal 8-7-2015 yang ditandatangani oleh Triyo Sunarko dan Budiyo selaku penanggung jawab diatas materai 6000 (enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 15-8-2015 yang ditandatangani oleh Triyo Sunarko diatas materai 6000 (enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Hj. Siti Kasiyati ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 17 Januari 2017, Nomor 166/Pid.B/2016/PN Pti. tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 23 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan banding Nomor 02/Akta Pid.Bd/2017/PN Pti. Dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati, sebagaimana ternyata akta permintaan banding tanggal 24 Januari 2017, Nomor : 02/Akta Pid.Bd/2017/PN Pti., dan permintaan banding dari terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2017 dan Permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini mulai diperiksa ditingkat banding, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah mengajukan memori banding, Terdakwa tanggal 24 Januari 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 26 Januari 2017 dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Pebruari 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 08 Pebruari 2017 dimana memori banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2017 dan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 09 Pebruari 2017 ; -----

Menimbang, terhadap Memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 06 Pebruari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 08 Pebruari 2017 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Pebruari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Terhadap Memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pati di Pati dan kepada terdakwa tertanggal 26 Januari 2017, Nomor : W12-U10/200/Pid.001/1/2017 ;

Halaman 9 Putusan Nomor 45/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, karena permintaan pemeriksaan ditingkat banding tersebut diajukan pada tanggal 23 Januari 2017 dan pada tanggal 24 Januari 2017, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 17 Januari 2017, maka sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHP., permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 17 Januari 2017, Nomor 166/Pid.B/2016/PN Pti dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 378 KUHP atau Kedua melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 24 Nopember 2017, NO. REG. PERKARA : PDM - 69 / Pati / Ep.1/07/2016, telah menuntut agar Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 17 Januari 2017, Nomor 166/Pid.B/2016/PN Pti., telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Kesatu, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) dan 8 (delapan) bulan; -----

Menimbang, bahwa meskipun antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat persesuaian mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil, sesuai dengan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar dan telah sesuai menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 17 Januari 2017, Nomor 166/Pid.B/2016/PN Pti. yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mengingat, pasal 378 KUHP dan Undang - undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP., Undang Undang No. 48 tahun 2009, Undang Undang No. 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang - undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Halaman 11 Putusan Nomor 45/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 17 Januari 2017, Nomor 166/Pid.B/2016/PN Pti. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu**, tanggal 15 Maret 2017, oleh **SUDARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H. dan SUBEKI, S.H.** sebagai hakim - hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 23 Pebruari 2017, Nomor 45 / PID / 2017 / PT SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga **Kamis**, tanggal **23 Maret 2017**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggauta tersebut, serta dibantu oleh **YAMIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota tersebut

Ketua Majelis tersebut,

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H

SUDARYATI,SH.MH.

SUBEKI, S.H

Panitera Pengganti,

YAMIN, S.H.,M.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 45/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)